

## **Menakar Kepatuhan Hukum Humaniter: Analisis Prinsip Distinction Dan Proportionality Konflik Israel Palestina**

Felia Anugrah M. Yusuf <sup>1</sup>, Sitti Ulfah <sup>2</sup>, MuhammadZulkifli Muhdar <sup>3</sup>

*Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

*Email Koresponden: [Felia.Anugraha@Umi.ac.id](mailto:Felia.Anugraha@Umi.ac.id)*

### **Abstract:**

*This study aims to identify and analyze the implementation of the principles of distinction and proportionality in the armed conflict between Israel and Palestine from the perspective of international humanitarian law. The research method used is normative law with a case approach, in which data is analyzed prescriptively to assess the conformity of actions in the field with applicable legal norms. The novelty of this research lies in the implementation of these two principles in the dynamics of armed conflict involving civilians and civilian objects. The results show that the implementation of the principle of distinction has not been optimal, as evidenced by the difficulty of separating combatants from civilians. In addition, the principle of proportionality has not been optimally implemented, as military attacks often cause collateral damage that is disproportionate to the expected military gains. In conclusion, the implementation of these two principles has not been carried out due to the weak compliance of the parties with international humanitarian standards. The main recommendation of this study is the need to strengthen the commitment of the parties to prioritize the protection of civilians in every phase of military operations.*

*Keywords: Principle of Distinction, Principle of Proportionality, Israel-Palestine.*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip *distinction* dan prinsip *proportionality* dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus, di mana data dianalisis secara preskriptif untuk menilai kesesuaian tindakan di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada pelaksanaan kedua prinsip tersebut dalam dinamika konflik bersenjata yang melibatkan penduduk sipil dan objek sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip *distinction* belum berjalan optimal, ditandai dengan sulitnya memisahkan antara kombatan dan warga sipil. Selain itu, prinsip *proportionality* belum berjalan optimal, karena serangan militer yang dilakukan kerap menimbulkan kerusakan kolateral yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Kesimpulannya, pelaksanaan terhadap kedua prinsip ini tidak terlaksana karena lemahnya kepatuhan para pihak terhadap standar kemanusiaan internasional. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya penguatan komitmen para pihak dalam mengutamakan perlindungan penduduk sipil pada setiap fase operasi militer.

**Kata Kunci:** Prinsip *Distinction*, Prinsip *Proportionality*, Israel-Palestina.

**A. PENDAHULUAN**

Konteks bersenjata dalam hubungan internasional, masih menjadi tantangan serius bagi perlindungan kemanusiaan meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk membatasi dampaknya. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina merupakan tantangan nyata bagi pelaksanaan dan penegakan Hukum Humaniter Internasional di era moderen. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 telah mengatur perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Prinsip *distinction* dan proporsionalitas *proportionality* sebagai prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional juga ditegaskan dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907, diakui dalam hukum kebiasaan internasional, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dalam Statuta Roma 1998.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut kerap diabaikan dalam praktik militer kontemporer. Khususnya dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah di Gaza, termasuk dalam peristiwa Operasi *Protective Edge*, memunculkan dugaan pelanggaran prinsip *distinction*. Di sisi lain, peluncuran roket dari wilayah Palestina ke kawasan sipil Israel juga menimbulkan persoalan terkait prinsip *proportionality* karena risiko kerugian yang tidak terukur terhadap penduduk non-kombatan. Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch menunjukkan adanya indikasi serangan yang tidak membedakan secara memadai antara sasaran militer dan objek sipil. Data dari UNRWA juga mencatat tingginya korban anak-anak dalam konflik tersebut, yang mempertegas urgensi evaluasi penerapan prinsip-prinsip HHI.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek politik kedaulatan atau legitimasi pengakuan negara Palestina secara diplomatik tanpa spesifikasi mendalam pada teknis operasional militer. Kajian yang secara spesifik menguji penerapan teknis-operasional prinsip *distinction* dan *proportionality* berdasarkan pendekatan kasus terhadap objek sipil tertentu masih relatif terbatas. Dengan demikian,

terdapat kesenjangan antara konstruksi normatif HHI dan implementasinya dalam praktik konflik Israel–Palestina.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip *distinction* dan *proportionality* dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina serta menilai pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara norma hukum humaniter dan praktik empiris serangan terhadap objek sipil spesifik melalui pendekatan studi kasus, sehingga memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan akuntabilitas dalam konflik bersenjata internasional.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis kasus konkret yang berkaitan dengan penerapan hukum humaniter internasional, khususnya dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri atas bahan hukum primer berupa Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, menilai penerapannya, serta memberikan rekomendasi normatif.

## **C. PEMBAHASAN**

Prinsip-prinsip dalam hukum humaniter yang menjadi dasar dalam hukum perang adalah prinsip *distinction* dan prinsip *proportionality*. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai batasan dalam pelaksanaan operasi militer dalam konflik bersenjata.

Prinsip *distinction* diatur secara tegas dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional, yang menyatakan bahwa: “Pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer, dan oleh karena itu mereka harus mengarahkan operasi mereka

hanya terhadap sasaran militer.”[1] ketentuan ini menjadi dasar dalam menentukan legalitas suatu target serangan militer dalam konflik bersenjata.

Perlindungan terhadap penduduk sipil juga diperkuat oleh Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil pada masa perang. Pengertian kombatan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977 ialah, anggota-anggota angkatan perang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan (selain tenaga kesehatan dan rohaniawan). Sedangkan pengertian penduduk sipil menurut Pasal 50 Protokol Tambahan I Tahun 1977 ialah, orang-orang yang bukan anggota angkatan bersenjata seperti, wanita, anak-anak, relawan kesehatan, tenaga medis, rohaniawan dan wartawan. Jika terdapat keraguan mengenai status seseorang maka orang tersebut harus dianggap sebagai penduduk sipil.

Objek hanya dapat dikategorikan sebagai sasaran militer apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yaitu memberikan kontribusi efektif terhadap aksi militer dan penghancurannya menawarkan keuntungan militer yang pasti. Dengan demikian, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur sipil pada dasarnya memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dijadikan sasaran serangan kecuali kehilangan status sipilnya karena digunakan untuk kepentingan militer.

Prinsip *proportionality* berfungsi untuk membatasi penggunaan kekuatan militer yang sah dalam konflik bersenjata. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan atau serangan militer yang dilakukan oleh pihak yang berperang harus seimbang antara tujuan militer yang sah dan dampak potensial terhadap warga sipil serta objek sipil.[2] Berdasarkan Pasal 51 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 suatu serangan dilarang apabila dapat diperkirakan menimbulkan korban jiwa atau yang berlebihan dan kerusakan terhadap objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan.[3] Prinsip ini menuntut adanya penilaian yang cermat (*precautionary assessment*) sebelum pelaksanaan

serangan, termasuk kewajiban untuk memilih metode dan sarana peperangan yang meminimalkan dampak terhadap penduduk sipil.

Kedua prinsip tersebut saling berkaitan dalam menentukan legalitas suatu operasi militer. Prinsip *distinction* menentukan apakah suatu target dapat diserang, sedangkan prinsip *proportionality* menilai apakah dampak serangan tersebut masih dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998, khususnya terkait serangan yang secara sengaja ditujukan terhadap penduduk sipil atau serangan yang diketahui akan menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan. Sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, prinsip *distinction* dan *proportionality* juga mengikat seluruh pihak dalam konflik bersenjata, baik negara maupun aktor non-negara. Oleh karena itu, kedua prinsip ini menjadi parameter utama dalam menilai kepatuhan para pihak dalam konflik bersenjata internasional terhadap HHI, serta menjadi dasar analisis terhadap dugaan pelanggaran dalam praktik konflik kontemporer.

### **1. Analisis Pelaksanaan Penerapan Prinsip *Distinction***

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, serta *ICRC Customary International Humanitarian Law Study*, prinsip *distinction* diidentifikasi sebagai norma dasar yang mewajibkan para pihak dalam sengketa untuk secara tegas membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara objek sipil dan sasaran militer. Penulis mengidentifikasi unsur-unsur utama dalam prinsip ini, yaitu: melarang penduduk sipil dijadikan sasaran serangan; melarang objek sipil dijadikan sasaran serangan; serta memberikan perlindungan khusus terhadap bangunan tertentu; dan orang yang sudah tidak lagi turut serta dalam permusuhan (*hors de combat*). Namun, dalam sepanjang konflik bersenjata Israel-Palestina, penulis mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran sistematis terhadap mandat tersebut oleh kedua belah pihak.

**a. Pelanggaran terhadap kewajiban membedakan antara penduduk sipil dan kombatan**

Dalam praktik konflik bersenjata antara Israel–Palestina, dari pihak Israel, laporan Amnesty International, serangan udara yang dilakukan oleh Israel di wilayah permukiman Jalur Gaza sepanjang konflik 2023 sampai 2024 telah mengakibatkan tewasnya sedikitnya 334 penduduk sipil, termasuk 141 anak-anak. Setelah serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel melancarkan operasi militer berskala besar yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 42.000 warga Palestina, di antaranya sekitar 13.300 anak-anak, serta menyebabkan sedikitnya 97.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain korban di kalangan penduduk sipil, Israel juga dilaporkan melakukan serangan terhadap tim layanan darurat sipil Palestina di wilayah Sabra yang mengakibatkan tiga relawan mengalami luka. Pada April 2024, organisasi kemanusiaan World Central Kitchen (WCK) turut melaporkan bahwa empat relawannya tewas akibat serangan di Gaza. [3] Lebih lanjut, Persatuan Jurnalis Palestina mencatat bahwa pada November dua jurnalis mengalami luka tembak saat menjalankan tugas peliputan di Tulkarem dan Gaza.[4] Laporan Komite Kebebasan Pers menunjukkan adanya serangan sistematis terhadap jurnalis Palestina, termasuk kekerasan fisik, penahanan, dan penghalangan liputan, yang bertujuan membungkam kerja jurnalistik dan membahayakan keselamatan pekerja media.

Sebaliknya, kelompok bersenjata Palestina juga melakukan pelanggaran serupa pada peristiwa 7 Oktober 2023, serangan roket dan operasi darat ke wilayah selatan Israel tercatat menewaskan sekitar 1.200 orang, dengan mayoritas korban (lebih dari 800 jiwa) merupakan warga sipil, serta diikuti penyanderaan terhadap 223 individu. Ketidakpatuhan terhadap prinsip perlindungan warga sipil juga terlihat di Tepi Barat, di mana hingga 30 November 2023, serangkaian serangan termasuk insiden penembakan di pemukiman Neve Yaakov telah mengakibatkan korban jiwa dari kalangan sipil, termasuk anak-anak. [5] Fakta-fakta ini mempertegas adanya pengabaian terhadap prinsip *distinction* oleh kelompok bersenjata dalam melakukan operasi militer mereka.

**b. Serangan terhadap objek sipil dan objek militer**

Pasal 52 ayat (1) dan (2) Protokol Tambahan I 1977 menetapkan bahwa operasi militer hanya boleh diarahkan pada sasaran militer yang memberikan kontribusi efektif dan keuntungan militer konkret. Namun, pihak Israel dilaporkan telah menghantam lebih dari 500 bangunan sipil, termasuk infrastruktur pendidikan seperti Sekolah Perempuan Khadija dan Sekolah al-Zeitoun C pada tahun 2024 yang menelan 34 korban jiwa.[6] Kerusakan sistematis juga menyasar fasilitas kesehatan dan transportasi medis yang memperparah krisis kemanusiaan di Gaza.[7]

Di sisi lain, pelanggaran serupa dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas dan kelompok bersenjata Palestina dengan sengaja melakukan penyerbuan rumah-rumah warga sipil dan peluncuran roket tak terarah ke wilayah permukiman Israel, termasuk serangan pada festival musik "Supernova" yang menewaskan ratusan warga sipil.[8] Penggunaan senjata tak berpandu di wilayah sipil secara inheren melanggar kewajiban pembedaan objek, karena metode tersebut tidak mampu menjamin penghancuran sasaran militer secara spesifik tanpa mengorbankan objek sipil. Dengan demikian, kedua belah pihak telah mengabaikan norma hukum humaniter internasional dengan menjadikan objek-objek yang dilindungi sebagai sasaran serangan langsung maupun tidak langsung.

**c. Pelanggaran perlindungan terhadap objek sipil tertentu**

Perlindungan terhadap objek sipil tertentu merupakan perintah dalam Pasal 27 Konvensi Den Haag Tahun 1907 dan Pasal 56 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Instrumen tersebut mewajibkan para pihak untuk menghormati bangunan ibadah, fasilitas pendidikan, monumen bersejarah, serta objek yang mengandung kekuatan berbahaya seperti instalasi listrik dan air, selama objek tersebut tidak digunakan untuk tujuan militer. Namun, dalam konteks konflik Israel-Palestina, laporan internasional secara konsisten menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban ini. Investigasi PBB mengungkapkan bahwa lebih dari 90% infrastruktur pendidikan di

Gaza mengalami kehancuran masif, disertai serangan terhadap situs budaya dan tempat ibadah tanpa bukti kuat adanya kontribusi militer yang efektif dari objek-objek tersebut. Penghancuran sistematis terhadap jaringan listrik dan instalasi air juga mempertegas pelanggaran terhadap objek-objek yang secara khusus dilindungi guna menjamin kelangsungan hidup penduduk sipil.

**d. Perlindungan khusus terhadap prang yang tidak atau *hors de combat***

Prinsip *distinction* mewajibkan perlindungan mutlak bagi individu yang tidak atau tidak lagi terlibat secara langsung dalam permusuhan (*hors de combat*), termasuk orang yang terluka, sakit, maupun mereka yang telah menyerah. Namun, implementasi prinsip ini dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan degradasi nilai kemanusiaan yang signifikan. Laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB (2024) mengungkapkan adanya penahanan rahasia terhadap ribuan warga Palestina, termasuk tenaga medis dan jurnalis, yang disertai dengan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.[9] Di sisi lain, Amnesty Internasional menyimpulkan Hamas dan kelompok bersenjata Palestina juga melakukan pelanggaran serius melalui pembunuhan, penculikan, dan penyanderaan warga sipil. Tindakan penyanderaan yang disertai kekerasan fisik dan psikologis, serta ancaman eksekusi terhadap warga sipil.[10] Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap status perlindungan khusus yang dijamin oleh hukum humaniter internasional.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa kedua belah pihak dalam konflik Israel-Palestina telah gagal mengimplementasikan pelaksanaan prinsip *distinction* secara optimal. Penggunaan instrumen militer yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil dalam skala besar dan rusaknya berbagai infrastruktur sipil yang menyebabkan kerugian dalam jumlah besar.

**2. Analisis Pelaksanaan Penerapan Prinsip *Proportionality***

Prinsip *proportionality* merupakan pilar fundamental dalam hukum humaniter internasional yang berfungsi sebagai pembatas intensitas serangan militer. Berdasarkan analisis terhadap Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa IV

Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, serta *ICRC Customary International Humanitarian Law Study*, prinsip ini menggariskan bahwa legalitas suatu serangan tidak hanya ditentukan oleh keabsahan sasarannya, tetapi juga oleh keseimbangan antara kerugian sipil yang ditimbulkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Penulis mengidentifikasi empat unsur utama dalam prinsip ini, yaitu: kewajiban mutlak untuk mengarahkan operasi hanya pada sasaran militer yang sah; kewajiban melakukan penilaian secara cermat (*precautionary measures*) sebelum pelaksanaan serangan; larangan menimbulkan kerugian insidental yang berlebihan terhadap penduduk dan objek sipil; serta keharusan adanya keuntungan militer yang bersifat konkret dan langsung. Penulis selanjutnya mengkaji pelaksanaannya dalam konflik bersenjata Israel–Palestina melalui analisis terhadap berbagai peristiwa dan laporan internasional yang relevan.

**a. Pelanggaran mengarahkan operasi sasaran militer yang sah**

Berdasarkan laporan *Human Rights Watch*, serangan udara Israel terhadap gedung apartemen enam lantai di Gaza pada 31 Oktober 2023 menjadi bukti nyata, di mana sedikitnya 106 warga sipil termasuk 54 anak-anak tewas tanpa adanya bukti aktivitas militer yang sah di lokasi tersebut. Indikasi serangan yang tidak diarahkan secara eksklusif pada sasaran militer ini menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban penilaian sebelum serangan.[11] Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina juga menunjukkan pengabaian serupa melalui peluncuran ratusan roket tak terarah ke wilayah pemukiman Israel, sebagaimana dicatat oleh OCHA. Tindakan tersebut, yang menggunakan senjata dengan kemampuan penargetan rendah di area sipil, secara inheren menciptakan risiko kerugian yang tidak proporsional dan melanggar larangan menjadikan penduduk sipil sebagai target serangan.[12]

**b. Kegagalan melakukan penilaian secara cermat (*precautionary measures*) sebelum pelaksanaan serangan**

Kewajiban melakukan penilaian cermat (*precautionary measures*) sebelum pelaksanaan serangan merupakan mandat krusial untuk meminimalisir dampak

terhadap entitas sipil. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kegagalan para pihak dalam menjalankan prosedur tersebut secara memadai. Serangan udara Israel di kawasan dengan kepadatan penduduk ekstrem, seperti Kamp Pengungsi Jabaliya dan Al-Bureij, yang menghancurkan puluhan bangunan serta menyebabkan kematian massal warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak dilaporkan setidaknya 60 orang meninggal dunia mengindikasikan kurangnya penilaian risiko terhadap objek sipil.[13] Di sisi lain, peluncuran roket jarak jauh oleh kelompok bersenjata Palestina ke pusat perkotaan seperti Tel Aviv pada Agustus 2024 juga menunjukkan defisit penilaian sebelum serangan. Mengingat tingkat akurasi senjata yang rendah, serangan tersebut secara inheren tidak memungkinkan adanya identifikasi target yang presisi, sehingga melanggar prinsip kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum humaniter internasional guna mencegah kerugian sipil yang tidak perlu.[14]

**c. Timbulnya kerugian insidental yang berlebihan terhadap penduduk dan objek sipil**

Penerapan prinsip proporsionalitas melarang keras serangan yang menimbulkan kerugian insidental berupa korban jiwa atau kerusakan objek sipil yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dalam realitas konflik di Gaza, data UNRWA menunjukkan eskalasi kerugian sipil yang melampaui ambang batas kewajaran, di mana sekitar 97% infrastruktur pendidikan mengalami kerusakan masif akibat serangan terhadap sekolah-sekolah yang beralih fungsi menjadi tempat pengungsian.[15] Dampak destruktif ini diperparah dengan lumpuhnya sistem kesehatan akibat tewasnya lebih dari 1.050 tenaga medis serta pembatasan ketat terhadap pasokan kebutuhan esensial.[16] Di sisi lain, Amnesty International mencatat bahwa kelompok bersenjata Palestina juga melanggar larangan ini melalui penempatan pejuang di area sipil serta peluncuran roket dari kawasan padat penduduk. Praktik tersebut tidak hanya membahayakan penduduk sipil Israel melalui serangan tidak pandang bulu, tetapi juga meningkatkan risiko bagi warga sipil Palestina sendiri. Secara yuridis, meluasnya kehancuran objek-objek vital

dan tingginya angka kematian warga sipil ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap batasan hak berperang yang seharusnya tidak bersifat tidak terbatas.

**d. Tidak terpenuhinya keuntungan militer yang bersifat konkret dan langsung**

Sebagai unsur penentu dalam prinsip *proportionality*, setiap serangan militer diwajibkan untuk menghasilkan keuntungan militer yang nyata, konkret, dan langsung, bukan sekadar tujuan strategis jangka panjang atau pertimbangan politik. Namun, analisis terhadap berbagai insiden dalam konflik Israel-Palestina menunjukkan adanya diskoneksi antara tindakan militer dan tujuan tersebut. Serangan terhadap gedung apartemen berpenghuni serta penggunaan senjata dengan daya hancur besar di wilayah padat penduduk oleh Israel sulit dikategorikan memiliki keuntungan militer yang konkret jika sasaran militer yang sah di lokasi tersebut tidak dapat dibuktikan secara spesifik. Begitu pula dengan peluncuran roket tak terarah oleh kelompok bersenjata Palestina ke wilayah pemukiman; tindakan ini tidak menunjukkan keuntungan militer yang dapat diukur secara jelas, namun secara nyata meningkatkan risiko bagi penduduk sipil di kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus dalam konflik Israel-Palestina, penulis menyimpulkan bahwa kedua belah pihak belum melaksanakan prinsip *proportionality* secara optimal sebagaimana diwajibkan oleh hukum humaniter internasional. Ketidakjelasan sasaran militer, defisit penilaian pra-serangan, serta masifnya kerugian sipil membuktikan bahwa keuntungan militer yang diklaim gagal memenuhi kriteria keuntungan yang bersifat konkret dan langsung. Dengan demikian, pengabaian terhadap keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan sipil ini secara nyata bertentangan dengan prinsip *proportionality*, di mana tujuan strategis jangka panjang maupun pertimbangan politik tidak dapat dijadikan pembenaran atas kehancuran entitas sipil yang tidak proporsional.

**C. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip *distinction* dan prinsip *proportionality* dalam konflik bersenjata Israel-Palestina belum dilaksanakan secara optimal menurut kaidah hukum humaniter internasional. Ketidakpatuhan tersebut tercermin dari gagalnya para pihak dalam memisahkan sasaran militer dari entitas sipil, minimnya perlindungan terhadap objek khusus serta individu *hors de combat*, serta pengabaian kewajiban penilaian serangan yang menyebabkan kerugian sipil melampaui keuntungan militer konkret yang diharapkan. Oleh karena itu, disarankan bagi negara serta aktor yang terlibat untuk mengedepankan prinsip distingsi guna menjamin keamanan penduduk dan objek sipil, sekaligus secara strik menerapkan prinsip proporsionalitas untuk membatasi penggunaan kekuatan militer demi terciptanya keseimbangan antara urgensi militer dan perlindungan hak asasi manusia di medan laga.

**D. REFERENSI**

- [1] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Art. 48.
- [2] R. A. Yulianto and A. Mufid, "The Principle of Proportionality in Armed Conflict under International Law and Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 25, no. 1, pp. 110–111, 2025.
- [3] D. Hoesen, *Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, pp. 112–113.
- [4] Amnesty International, "Investigasi Amnesty International Temukan Bukti Kuat Israel Lakukan Genosida di Jalur Gaza," Dec. 05, 2024. Accessed: Dec. 18, 2025. [Online]. Available: <https://www.amnesty.id/investigasi-amnesty-international-temukan-bukti-kuat-israel-lakukan-genosida-di-jalur-gaza/>
- [5] Purnawarta, "Laporan Sebutkan Israel Melakukan 57 Serangan terhadap Jurnalis Palestina pada Bulan November," Dec. 08, 2024. Accessed: Dec. 18, 2025. [Online]. Available: <https://purnawarta.com/>
- [6] Human Rights Watch, "Israel and Palestine: Events of 2023," *World Report 2024*, 2024. Accessed: Dec. 18, 2025. [Online]. Available: <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/israel-and-palestine>
- [7] Human Rights Watch, "Gaza: Israeli School Strikes Magnify Civilian Peril," Aug. 07, 2025. Accessed: Dec. 18, 2025. [Online]. Available:

- <https://www.hrw.org/news/2025/08/07/gaza-israeli-school-strikes-magnify-civilian-peril>
- [8] Human Rights Watch, "Israel/Palestina: Korban Warga Sipil Berjatuh Akibat Kedua Belah Pihak Melanggar Kewajiban Hukum," Oct. 10, 2023. Accessed: Dec. 19, 2025. [Online]. Available: <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/10/israel/palestine-civilian-casualties-mount-amid-both-sides-disregard-legal>
- [9] Wafa, "Israel's unlawful attacks on medical facilities, personnel in Gaza should be investigated as war crimes - HRW," Nov. 14, 2023. Accessed: Dec. 18, 2025. [Online]. Available: <https://english.wafa.ps/Pages/Details/139190>
- [10] VOA, "Laporan PBB: Israel Diam-Diam Menahan dan Aniaya Ribuan Warga Palestina," Aug. 01, 2024. Accessed: Dec. 19, 2025. [Online]. Available: <https://www.voaindonesia.com/>
- [11] Amnesty International, "Sustainable peace requires international justice for all victims of all crimes in Israel and the OPT," Dec. 11, 2025. Accessed: Dec. 19, 2025. [Online]. Available: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/12/sustainable-peace-requires-international-justice/>
- [12] Human Rights Watch, "Gaza: Israeli Strike Killing 106 Civilians an Apparent War Crime," Apr. 04, 2024. Accessed: Dec. 20, 2025. [Online]. Available: <https://www.hrw.org/news/2024/04/04/gaza-israeli-strike-killing-106-civilians-apparent-war-crime>
- [13] Human Rights Watch, "Israel/Gaza: Civilians Must Not Be Targets," Dec. 30, 2008. Accessed: Dec. 20, 2025. [Online]. Available: <https://www.hrw.org/news/2008/12/30/israel/gaza-civilians-must-not-be-targets>
- [14] OHCHR, "Thematic Report: Indiscriminate and disproportionate attacks during the conflict in Gaza (October - December 2023)," Jun. 19, 2024. Accessed: Dec. 20, 2025. [Online]. Available: <https://www.ohchr.org/>
- [15] A. Syalaby Ichsan, "Roket Kembali Meluncur dari Gaza Utara ke Israel, 'Rencana Jenderal' Gagal?," REPUBLIKA, Dec. 30, 2024. Accessed: Dec. 20, 2025. [Online]. Available: <https://republika.co.id/>
- [16] V. Türk, "Israel's attacks have devastating impact on Gaza's hospitals, UN High Commissioner for Human Rights tells Security Council - Statement," United Nations, Jan. 03, 2025. Accessed: Dec. 20, 2025. [Online]. Available: <https://www.un.org/unispal/>